



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas yang terdiri atas:
 - a. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya;
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng; dan
 - c. Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya

Pasal 3

Susunan organisasi Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Air Laut; dan
- d. Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan teknologi budidaya air tawar, air payau, dan air laut untuk meningkatkan benih, induk dan/atau calon induk perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi benih, induk dan/atau calon induk budidaya air tawar, air payau dan air laut;
 - c. pelaksanaan perbenihan perikanan air tawar, air payau, dan air laut;
 - d. pelaksanaan pengelolaan induk/calon induk ikan;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;

- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan pendapatan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepastakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 6

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Air Laut mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. pengelolaan data budidaya air tawar, air payau dan air laut;
- c. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut;
- d. pelaksanaan perbenihan perikanan air tawar, air payau dan air laut;
- e. pelaksanaan pengkajian mutu benih, induk dan/atau calon induk ikan air tawar, air payau dan air laut;
- f. pelaksanaan perbanyakan dan pengelolaan induk pokok dan induk dasar ikan air tawar, air payau dan air laut;
- g. pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan air tawar, air payau dan air laut;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Air Laut; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kedua

Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng

Pasal 7

Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng terdiri atas:

- a. Kepala Pelabuhan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
- d. Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan untuk mengoptimalkan layanan kepada pengguna jasa Pelabuhan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi pelabuhan perikanan;
 - c. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan;
 - d. pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan *Log Book*;
 - f. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 - g. fasilitasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi untuk kapal perikanan;
 - i. pengawasan pengisian bahan bakar Kapal Perikanan;
 - j. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai;
 - k. fasilitasi penyuluhan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
 - l. pelayanan jasa kepelabuhanan, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai;
 - m. pelaksanaan pengawasan penerapan cara penanganan ikan yang baik;
 - n. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
 - o. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Pantai;
 - p. pelaksanaan ketatausahaan;
 - q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan pendapatan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi Pelabuhan Perikanan Pantai;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 10

- (1) Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan usaha pelabuhan perikanan pantai, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan serta kegiatan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. pelaksanaan pengumpulan data pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- d. pelaksanaan pengawasan penerapan cara penanganan ikan yang baik;
- e. pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan;
- f. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan;
- g. pelaksanaan pemeriksaan *log book*;
- h. pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- i. fasilitasi penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- j. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi untuk kapal perikanan;
- k. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar kapal perikanan;
- l. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai;
- m. fasilitasi pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- n. fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- o. fasilitasi pembinaan mutu, pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil tangkapan ikan, dan perkarantinaan;
- p. pelayanan jasa kepelabuhanan, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai;
- q. fasilitasi penyuluhan, publikasi hasil penelitian, wisata bahari;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Ketiga
Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing

Pasal 11

Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing terdiri atas:

- a. Kepala Pelabuhan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Kesyahbandaran
- d. Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan untuk mengoptimalkan layanan kepada pengguna jasa Pelabuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi pelabuhan perikanan;
 - c. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan;
 - d. pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan *Log Book*;
 - f. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 - g. fasilitasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi untuk kapal perikanan;
 - i. pengawasan pengisian bahan bakar Kapal Perikanan;
 - j. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai;

- k. fasilitasi penyuluhan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- l. pelayanan jasa kepelabuhanan, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai;
- m. pelaksanaan pengawasan penerapan cara penanganan ikan yang baik;
- n. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- o. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Pantai;
- p. pelaksanaan ketatausahaan;
- q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan pendapatan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;

- j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi Pelabuhan Perikanan Pantai;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 14

- (1) Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan usaha pelabuhan perikanan pantai, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan serta kegiatan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data pelabuhan perikanan;
 - c. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
 - d. pelaksanaan pengawasan penerapan cara penanganan ikan yang baik;
 - e. pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan;
 - f. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan *log book*;
 - h. pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 - i. fasilitasi penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
 - j. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi untuk kapal perikanan;
 - k. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar kapal perikanan;
 - l. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai;

- m. fasilitasi pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- n. fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- o. fasilitasi pembinaan mutu, pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil tangkapan ikan, dan perkarantinaan;
- p. pelayanan jasa kepelabuhanan, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai;
- q. fasilitasi penyuluhan, publikasi hasil penelitian, wisata bahari;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Tata Kelola Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Di lingkungan UPT ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (5) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dalam hal belum dilaksanakan pelantikan jabatan manajerial berdasarkan Peraturan Gubernur ini, maka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 97) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada
tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

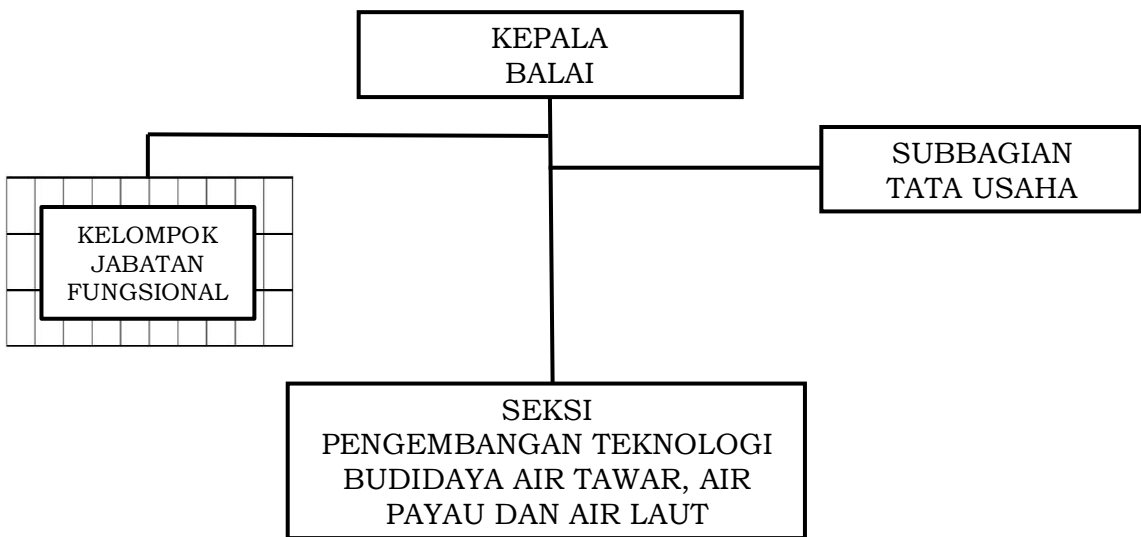


Hary Setiawan, S.H., M.H.

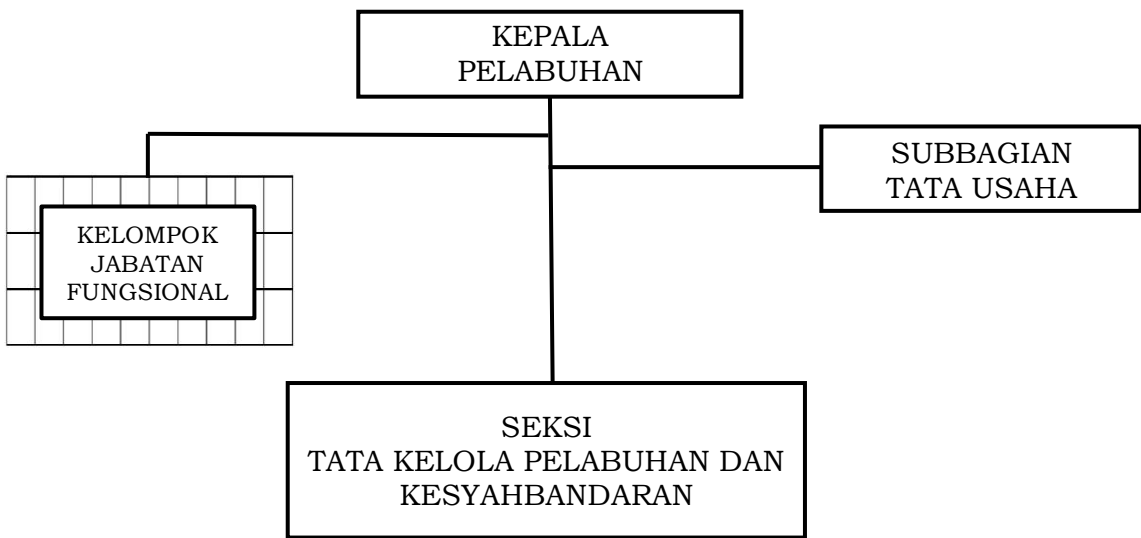
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

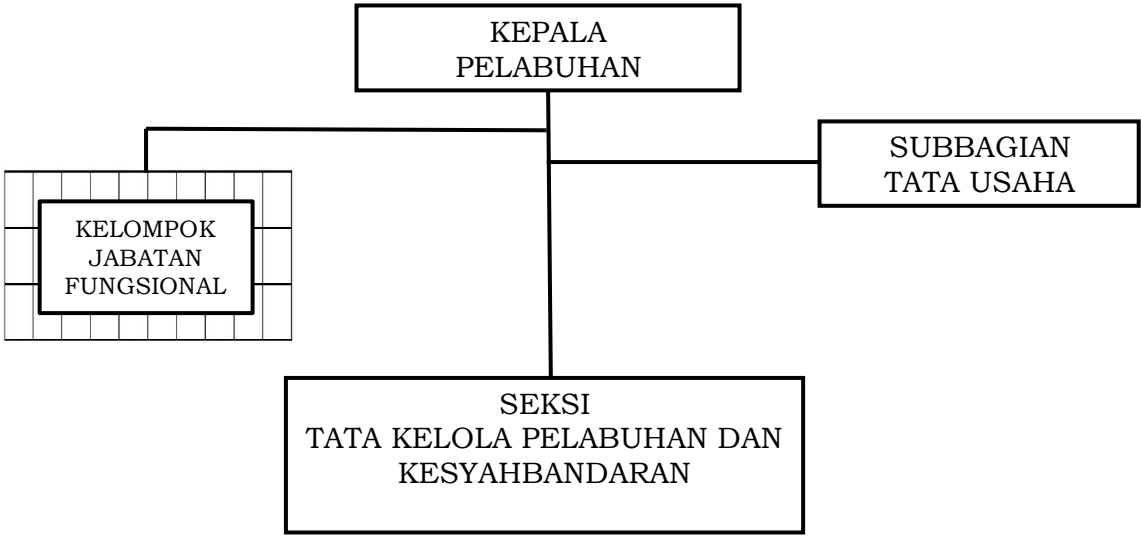
1. Bagan Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya



2. Bagan Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng



3. Bagan Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Gasing



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.